

Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, Menuju Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif

*Siti Rahmah¹, Purwandani Harum Pinilihan², Erdiana³, Chairiyan Ramli⁴
Teguh Gunawan⁵

¹Universitas Abulyatama, Aceh

^{2,3}Kanwil Kementerian Hukum Aceh

^{1,4}Majelis Seniman Aceh

⁵Akademi Warung Penulis

*Email: sitirahmah_hukum@abulyatama.ac.id

Abstrak

Rendahnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan seniman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tantangan utama dalam menciptakan ekosistem kreatif dan inovatif di Indonesia. Artikel pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui kegiatan promosi dan diseminasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Majelis Seniman Aceh (MaSA), dan perwakilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini mencakup penyuluhan tentang prosedur pendaftaran merek, perlindungan hak cipta, dan indikasi geografis serta pentingnya penegakan hukum HKI. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai nilai intrinsik karya intelektual sebagai aset ekonomi dan budaya. Peserta juga mendapatkan panduan praktis untuk mendaftarkan karya mereka guna memperoleh perlindungan hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa strategi promosi dan diseminasi yang terstruktur dan kolaboratif efektif dalam membangun literasi HKI di tingkat lokal. Namun, keberlanjutan program dan peningkatan fasilitas pendukung sangat penting untuk menciptakan ekosistem KI yang kuat, yang pada akhirnya dapat melindungi karya anak bangsa dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, HKI, Merek, Hak Cipta, Diseminasi, Ekonomi Kreatif

Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) adalah salah satu pondasi utama yang mendukung perkembangan ekonomi yang berasaskan pada pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.(Alfons, 2017) Pada era digital seperti sekarang, perlindungan terhadap kekayaan intelektual semakin penting, tidak hanya untuk menjaga hak para pencipta, inovator, dan pelaku bisnis, tetapi juga untuk membantu menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dan kompetitif, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia (Elpha Darnia et al., n.d.).

Kekayaan Intelektual (KI) juga mendorong pertumbuhan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), karena para pelaku usaha dan inovator merasa lebih aman

untuk berinovasi ketika hasil karya mereka terlindungi secara hukum (Ackley, 1986). Studi menunjukkan bahwa negara dengan sistem KI yang kuat cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Selain itu, dalam konteks global, harmonisasi kebijakan KI melalui organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) membantu mengurangi konflik lintas batas dan memfasilitasi transfer teknologi. (Aiza et al., 2023) Dengan demikian, penguatan kerangka hukum KI tidak hanya bermanfaat bagi individu atau perusahaan, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia sendiri telah mempunyai aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dengan pasti mengatur Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual itu sendiri. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), secara aktif melaksanakan promosi, pendidikan, dan penegakan hukum terkait KI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, merek, desain industri, serta indikasi geografis. (Laksminarti, n.d.) UU Hak Cipta juga menyebutkan hak yang dimiliki pencipta bukan hanya hak eksklusif saja melainkan hak moral dan juga hak ekonomi sehingga perlu adanya kesadaran dan kepekaan para pemilik ciptaan untuk melakukan pendaftaran hak cipta atas karyanya agar kemudian hak-hak tersebut menjadi hak istimewa yang melekat pada dirinya

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya mempengaruhi aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan pemeliharaan budaya serta identitas lokal (Sudaryat et al., 2020). Produk unggulan dari suatu daerah, seperti bisa mendapatkan nilai lebih dan daya saing melalui perlindungan merek dan indikasi geografis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat citra daerah di pasar global. (MAYANA & SANTIKA, 2020) Di samping itu, perlindungan hak cipta terhadap karya seni dan tulisan mendorong para pencipta untuk terus berkarya tanpa rasa takut akan pembajakan atau penyalahgunaan terhadap karya mereka. (Mashdurohatun, 2012).

Namun, masih ada banyak hambatan dalam penerapan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman dalam masyarakat, minimnya keselarasan regulasi, dan sinergi yang belum maksimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pihak terkait (Latifiani et al., 2022).

Masyarakat terutama pencipta karya yang minim informasi membuat kepekaan terhadap pendaftaran hak cipta juga menjadi kurang eksis sehingga perlu adanya edukasi. Maka dari itu, usaha untuk mempromosikan, mendidik, dan menegakkan hukum di sektor kekayaan intelektual perlu ditingkatkan agar Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dengan karya-karya kreatif dan inovatif yang dilindungi secara efektif (Ande Aditya Iman Ferrary et al., 2023)

Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pendampingan, promosi, dan kolaborasi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan kekayaan intelektual di masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan adanya sosialisasi dan

edukasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, workshop, dan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, juga dihadiri oleh instansi terkait, dosen perguruan tinggi serta perwakilan Majelis Seniman Aceh (MaSA) dan perwakilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Setelah sosialisasi, perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha, seniman, dan masyarakat dalam proses pendaftaran HKI (merek, hak cipta, desain industri, dan indikasi geografis). Pengabdian ini sekaligus memberikan dorongan promosi Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah memiliki perlindungan KI melalui berbagai saluran pemasaran, baik offline (pameran, festival daerah) maupun online (media sosial, *marketplace*). Koordinasi promosi berkolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan komunitas kreatif untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemanfaatan KI.

Strategi Pencapaian

Untuk mengoptimalkan output yang dicapai, diterapkan beberapa strategi yaitu:

- 1) Perencanaan sosialisasi; Tahap awal melibatkan perencanaan sosialisasi dengan pemilihan tanggal, tempat, dan topik yang relevan. Identifikasi pembicara dan fasilitator yang sesuai dengan tema sosialisasi.
- 2) Penyusunan Materi Edukasi yang Relevan; Menyusun dan mendistribusikan materi edukasi yang mudah dipahami, termasuk infografis, dan panduan praktis pendaftaran HKI.
- 3) Promosi; Penyebaran informasi melalui media, memanfaatkan media cetak, elektronik, dan digital (media sosial, website, video edukasi) untuk memperluas jangkauan informasi tentang pentingnya perlindungan KI.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi; Sosialisasi dan edukasi terstruktur melalui seminar, workshop, dan penyuluhan secara rutin di berbagai daerah, khususnya kepada pelaku UMKM, komunitas seni, dan masyarakat umum.
- 5) Evaluasi dan Tindak Lanjut; Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan dan merumuskan tindak lanjut untuk melihat keberlanjutan yang telah digadangkan.

Susunan Acara

Selasa 6 Mei 2025	Kegiatan
08.00-09.00	Registrasi Peserta
09.00-09.45	Pembukaan:
	1. Pembacaan Ayat Suci Alqur'an
	2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
	3. Laporan Panitia
	4. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah
	5. Penyerahan Sertifikat Merek
	6. Pembacaan Doa
	7. Foto Bersama
09.45-10.00	Coffee Break

10.00-12.30	Materi 1 : Peran dan Upaya Kantor Wilayah Kemenkum Aceh dalam rangka Meningkatkan Pemahaman Kekayaan Intelektual di Wilayah Pembicara : Kanwil Kemenkum Aceh
	Materi 2 : Perlindungan Merek bagi Produk Unggulan Daerah Pembicara : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	Materi 3 : Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Pembicara : PPNS Kanwil Kemenkum Aceh
12.30-13.00	Tanya Jawab (Diskusi)
13.00-14.00	Ishoma
14.00-16.00	Materi 4 : Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia Pembicara : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	Materi 5 : Perlindungan Hak Cipta untuk Karya Tulis dan Karya Seni Pembicara : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
16.00-16.30	Tanya Jawab (Diskusi)
16.30	Penutupan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diselenggarakan karena adanya anggapan bahwa masyarakat masih minim edukasi dan kepekaan tentang bagaimana pendaftaran hak cipta, sehingga muncullah sosialisasi dalam bentuk seminar promosi dan diseminasi kekayaan intelektual, menuju Indonesia dengan karya kreatif dan inovatif untuk memberikan edukasi agar masyarakat sadar dan peka terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejak dini, guna menghargai karya lokal dengan tidak membajak, memberi atribusi kepada pencipta serta mengedukasi anak muda dan pelaku seni mengenai HKI juga melestarikan seni dan budaya Aceh dengan melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang nantinya diharapkan meminimalisirkan pelanggaran terkait hak cipta yang semakin marak terjadi dengan berkembangnya zaman ke era digital. Tahun 2025 ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri bertemakan “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa Yang Terlindungi di Era Digital” yang diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor.

Selasa, 6 Mei 2025 kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Kyriad Muraya dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dosen dari perguruan

tinggi serta perwakilan Majelis Seniman Aceh (MaSA), instansi terkait dan sejumlah pelaku UMK. Setelah pembukaan acara secara resmi, dilakukan penyerahan sertifikat merek kepada pelaku usaha dan dilanjutkan dengan acara utama.



Sesi utama dimulai dengan penyampaian materi dari oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Beliau menyampaikan materi mengenai peran kantor wilayah dalam rangka meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual di daerah sehingga materi yang disampaikan menyangkut apa saja tugas dan fungsi dari instansi. Instansi vertikal seperti kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh melaksanakan tugas serta fungsi sebagai pelayanan dan pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di wilayah. Mereka juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, promosi, edukasi, inventarisasi potensi KI, melakukan koordinasi juga kerjasama dengan *stakeholder* di bidang kekayaan intelektual, serta pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum nya. Beliau menyebutkan bahwa mereka terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekayaan intelektual. Ada dua cara dalam strategi peningkatannya, yaitu : Penyebaran informasi dan Kerjasama dengan *stakeholder*.

Selanjutnya pemaparan oleh Ranie Utami Ronie dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai pemateri kedua. Materi yang disampaikan mengenai peran merek untuk optimalkan Produk Unggulan Daerah (PUD)/ Wilayah. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi merek yaitu sebagai identitas produk, menilai produk, dan kenaikan reputasi pengguna, begitu ujarnya. Ranie dalam materinya juga menyebutkan mengenai prosedur pendaftaran merek, prosedur pendaftaran untuk pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas pengumuman, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat. Fungsi pendaftaran merek agar para pencipta mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut sehingga adanya larangan kepada pihak lain untuk menggunakannya secara semena-mena.

Ranie juga membahas secara rinci Peran merek untuk optimalkan Produk Unggulan Daerah (PUD). Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan komoditas berupa barang atau jasa yang menjadi ciri khas tertentu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Produk ini dihasilkan oleh kelompok usaha masyarakat serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). PUD tidak hanya menjadi brand image yang mewakili wilayah, tetapi juga berperan penting menarik minat investor untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Pentingnya penegakan hukum kekayaan intelektual yang disampaikan Reza Nazriandi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil kantor wilayah Kementerian Hukum

Aceh. Dalam penyampaian materinya, hal apa saja yang menjadi penting sehingga harus dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap Kekayaan Intelektual (KI), yaitu:

- a. Perlindungan akan reputasi dan nama baik suatu perusahaan atau pemiliknya;
- b. Perlindungan yang memadai dari suatu kreativitas, inovasi dan penciptaan;
- c. Membantu dalam proses alih teknologi.
- d. Perluasan perdagangan dalam negeri, hingga
- e. Perdagangan internasional (AFTA, WTO dan TRIPS)

Dr. Irma Mariana, S.T., M.Si. merupakan Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis (DJKI-Kemenkum RI) melanjutkan penyampaian materi dengan tema “Perlindungan Indikasi Geografis Dan Peran Pemerintah Daerah”. Beliau dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Peran pemerintah daerah dalam perlindungan indikasi geografis diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Materi terakhir disampaikan Rizki Harit Maulana dari Pemeriksaan Desain Industri Ahli Madya dengan mengusung tema yaitu “Perlindungan Hak Cipta Untuk Karya Tulis dan Karya Seni” membahas hak-hak yang didapatkan ketika pencipta telah mendaftarkan hak cipta atas karya tulis atau karya seni miliknya.

Adapun pokok-pokok atas pemikiran dari serangkaian materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini mencakup: *Pertama*, mengenal dasar-dasar mengenai hak kekayaan intelektual dan pihak-pihak yang terkait didalamnya; *Kedua*, tugas dan fungsi serta peran kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh dalam rangka meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual; *Ketiga*, perlindungan dan peran merek di Indonesia dalam mengoptimalkan Produk Unggulan Daerah (PUD); *Keempat*, Indikasi geografis sebagai tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang akan didaftarkan untuk mendapatkan lisensi hak cipta; *Kelima*, Pentingnya penegakan hukum terhadap hak cipta; *Keenam*: Perlindungan terhadap hak cipta yang lebih berfokus pada karya tulis dan karya seni.

Evaluasi

Kegiatan ini dapat memberikan edukasi yang lebih luas terkait kekayaan intelektual kepada para pencipta agar paham mengenai proses pendaftaran. Selain itu kegiatan ini juga memberikan kontribusi positif serta pemahaman mendalam dan kemampuan dalam mengelola HKI. Namun, keberlanjutan sistematis dan peningkatan fasilitas pendukung menjadi kunci untuk hasil yang lebih optimal dan berdampak luas bagi penerapannya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kajian promosi dan diseminasi kekayaan intelektual yang telah dilaksanakan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang sedikitnya menggambarkan mengenai kompleksitas dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Implementasi strategi promosi dan diseminasi kekayaan intelektual telah menunjukkan metamorfosis paradigmatik dalam pendekatan perlindungan hak cipta, merek, dan indikasi geografis di

Indonesia. Transformasi ini tidak hanya bersifat normatif-regulatif, namun juga melihat dari dimensi sosio-kultural yang inherent dimana bukan hanya dinilai tapi juga mempertimbangkan dalam konteks kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia.

Pendekatan partisipatif yang diimplementasikan melalui sosialisasi, pendampingan, promosi, dan kolaborasi telah mengkonstruksi jaringan epistemic community yang menghubungkan berbagai stakeholder dalam satu kesatuan tujuan perlindungan kekayaan intelektual. Keterlibatan kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, serta Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mencerminkan sinergi intergovernmental yang strategis guna meningkatkan pemahaman masyarakat, para pelaku usaha, akademisi dan seluruh pihak melalui perluasan penyebaran informasi akan arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual serta sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap pemilik hak kekayaan intelektual.

Kajian ini mengungkapkan bahwa literasi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia masih berada dalam tahap transisional antara kesadaran konvensional dan pemahaman komprehensif. Kegiatan ini memunculkan kesadaran bahwa kebutuhan untuk mengindikasikan perlunya edukasi dalam memahami nilai intrinsik karya intelektual sebagai aset ekonomi dan budaya.

Acknowledgement

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Dr. Meurah Budiman S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Purwandi Harum Pinilihan, S.H., M.H., selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh, Ranie Utami Ronie dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum RI, Dr. Irma Mariana, S.T., M.Si. selaku Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis (DJKI-Kemenkum RI), Reza Nazriandi perwakilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Kemenkum Aceh, Rizki Harit Maulana selaku Pemeriksaan Desain Industri Ahli Madya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkum RI, Erdiana, S.E selaku Analis KI pada Kanwil Kemenkum Aceh, Ketua Majelis Seniman Aceh dan seluruh pihak terkait yang telah ikut serta demi terlaksananya kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Elpha Darnia, M., Dhede Monica, C., Aprillia, R., Ekonomi dan Bisnis, F., Riau, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (n.d.). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. In *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN* (Vol. 1, Issue 2).
- Laksmindari. (n.d.). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DI INDONESIA Government Policy on Protection Intellectual Property Rights (HAKI) in Indonesia*. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>
- Mashdurohatun, A. (2012). *PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA* (Vol. 1, Issue 1).
- MAYANA, R. F., & SANTIKA, T. (2020). PENGEMBANGAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KONTEKS SHARING ECONOMY DI ERA DISRUPSI DIGITAL. *LITIGASI*, 21, 128–146. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2217>

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA. (n.d.). Retrieved June 30, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. (n.d.). Retrieved June 30, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>
- Ackley, S. L. (1986). Technology in Business. *Northcon - Conference Record*, 1(1).
- Aiza, F., Hukum, F., & Indonesia, U. (2023). *Jurnal Darma Agung PELINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL*. 222-233.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301-312. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111>
- Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). Regulasi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Yustisi*, 10(1), 272-277. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991>
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanida, O. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66-74. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- Sudaryat, S., Sukarsa, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1), 68-82. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>